



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
TAHUN 2015 NOMOR 36**

---

**PERATURAN BUPATI BANTAENG**

**NOMOR 36 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS  
PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANTAENG**

**BUPATI BANTAENG**

- Menimbang** :
- a. bahwa Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan daerah dan pelayanan masyarakat yang perlu dibentuk dalam rangka mendukung penyelenggaraan Otonomi Daerah;
  - b. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 14 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas – dinas Daerah Kabupaten Bantaeng, maka dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantaeng.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
  14. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas –Dinas Daerah Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2009 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2009 Nomor 2 );

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANTAENG**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bantaeng;
4. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantaeng;
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantaeng;
6. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Unit Pelaksana Teknis Dinas;
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT yang dibentuk;
8. Kecamatan adalah Kecamatan yang ada dalam wilayah Kabupaten Bantaeng;
9. Organisasi Induk adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantaeng;
10. Jabatan Lainnya adalah Jabatan Struktural dan Fungsional yang diangkat pada UPTD sesuai dengan kebutuhan UPTD.

### **BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN**

#### **Bagian Kesatu Pembentukan**

#### **Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Pendidikan.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah UPTD Dinas Pendidikan pada tiap-tiap Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bantaeng.

#### **Bagian Kedua Kedudukan**

#### **Pasal 3**

- (1) UPTD pada Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan sebagai unsur pembantu pelaksana tugas operasional dan/atau kegiatan

- teknis penunjang dalam mendukung pelaksanaan teknis dan tugas operasional organisasi induknya.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional berkoordinasi dengan Camat
  - (3) Pembagian wilayah kerja dan mekanisme pengaturan masing-masing UPTD yang dibentuk diatur lebih lanjut oleh Kepala SKPD.

### **BAB III TUGAS POKOK DAN FUNGSI UPTD**

#### **Pasal 4**

- (1) Tugas pokok UPTD pada tiap Kecamatan adalah membantu Dinas Pendidikan dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan dan/atau urusan yang menjadi tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pendidikan sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas UPTD mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. Perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis UPTD;
  - b. Penyusunan rencana strategi UPTD;
  - c. Penyelenggaraan wajib belajar 9 tahun dan pendidikan universal 12 tahun;
  - d. Pengkoordinasian kegiatan pengumpulan dan pengolahan data, taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan wajib belajar sesuai kewenangan yang diberikan;
  - e. Penyusunan konsep rencana pembinaan Taman Kanak-Kanak, SD, SMP dan Wajib Belajar sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - f. Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan kegiatan Taman Kanak-Kanak, SD, SMP dan Wajib Belajar;
  - g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan yang menjadi kewenangannya;
  - h. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
  - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

### **BAB IV SUSUNAN ORGANISASI DAN ESELONERING**

#### **Pasal 5**

- (1) Susunan Organisasi UPTD terdiri dari:
  - a. Kepala UPTD, Eselon IV/a;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha, Eselon IV/b
  - c. Staf petugas Operasional atau Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan dan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan peraturan Bupati ini.

**BAB V**  
**TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS**

**Bagian Kesatu**  
**Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Kepala UPTD**

**Pasal 6**

- (1) UPTD Pendidikan yang ada pada tiap-tiap kecamatan dipimpin oleh seorang kepala UPTD mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam merumuskan operasionalisasi penyelenggaraan sebagai urusan pemerintahan dibidang pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas, Kepala UPTD mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. Penyusunan kebijakan teknis;
  - b. Penyelenggaraan program dan kegiatan UPTD;
  - c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan tugas pejabat struktural dan non struktural di lingkup UPTD;
  - d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;
  - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (3) Rincian tugas Kepala UPTD adalah sebagai berikut:
  - a. Menyusun konsep rencana dan program kerja UPTD di kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada staf administrasi pada UPTD Dinas Pendidikan sesuai bidangnya;
  - c. Mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data Taman Kanak-Kanak, SD, SMP dan wajib belajar;
  - d. Menyusun konsep rencana pembinaan Taman Kanak-Kanak, SD, SMP dan wajib belajar;
  - e. Menyusun rencana kebutuhan pegawai, anggaran dan perlengkapan serta sarana dan prasarana fisik di lingkup UPTD Dinas Pendidikan berdasarkan data dan informasi;
  - f. Mengkoordinasikan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
  - g. Memantau pelaksanaan kegiatan Taman Kanak-Kanak, SD, SMP dan wajib belajar;
  - h. Melakukan koordinasi dengan unit terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
  - i. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Taman Kanak-Kanak, SD, SMP dan wajib belajar;
  - j. Melaporkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
  - k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

**Bagian Kedua**  
**Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha**

**Pasal 7**

- (1) Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas menyiapkan bahan, menghimpun, mengolah dan melaksanakan urusan administrasi, urusan ketatausahaan meliputi pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, protokol, perjalanan dinas, tata laksana, perlengkapan, kepegawaian, pengelolaan keuangan serta urusan umum lainnya.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. Penyusunan program dan kegiatan UPTD Pendidikan;
  - b. Pelaksanaan program dan kegiatan UPTD Pendidikan;
  - c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan tugas staf dalam lingkup UPTD;
  - d. Pelaksanaan evaluasi tugas staf dalam lingkup sub bagian;
  - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.
- (3) Rincian tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagai berikut:
  - a. Menyusun rencana pelaksanaan program kerja sub bagian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. Mengumpulkan bahan perumusan kebijakan teknis sub bagian;
  - c. Mengelola dan melaksanakan urusan rumah tangga dan surat menyurat;
  - d. Mengelola dan melaksanakan urusan kearsipan dan perpustakaan;
  - e. Mengelola dan melaksanakan urusan perjalanan dinas;
  - f. Mengelola dan melaksanakan urusan ketatalaksanaan;
  - g. Mengelola dan melaksanakan urusan umum/perlengkapan;
  - h. Mengelola dan melaksanakan urusan kepegawaian dan keuangan;
  - i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan sub bagian tata usaha;
  - j. Menilai prestasi kerja staf dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
  - k. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sub bagian tata usaha;
  - l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

## **BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

### **Pasal 8**

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul dan pertimbangan Kepala Dinas .
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dapat dilakukan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan oleh Bupati.

## **BAB VII TATA KERJA**

### **Pasal 9**

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi lain di luar UPTD yang secara langsung mempunyai hubungan kerja.

### **Pasal 10**

- (1) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan UPTD, wajib mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala kepada atasannya tepat waktu.

- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, pimpinan unit kerja wajib mengadakan rapat koordinasi secara berkala.

## **BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 11**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka ketentuan yang mengatur UPTD dan atau Cabang Dinas lingkup Dinas Pendidikan yang ada selama ini yang mengatur hal yang sama dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai tehnik pelaksanaannya diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.

## **BAB IX KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 12**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng  
Pada Tanggal 30 Nopember 2015

**BUPATI BANTAENG**  
**Cap/ttd.**  
**H.M.NURDIN ABDULLAH**

Diundangkan di Bantaeng  
Pada tanggal 31 Nopember 2015


**SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTAENG**

  
**ABDUL WAHAB, SE, M.Si**  
**Pangkat : Pembina Utama Muda**  
**NIP : 19660513 199203 1 009**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
TAHUN 2015 NOMOR 36**

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANTAENG**  
**NOMOR : 36 TAHUN 2015**  
**TANGGAL : 30 NOPEMBER 2015**

**TENTANG**  
**STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN**  
**PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG**



Ditetapkan di Bantaeng  
Pada Tanggal 30 Nopember 2015

**BUPATI BANTAENG**  
**Cap/ttd.**  
**H.M.NURDIN ABDULLAH**

Diundangkan di Bantaeng  
Pada tanggal 31 Nopember 2015

**SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTAENG**

  
**ABDUL WAHAB, SE, M.Si**  
**Pangkat : Pembina Utama Muda**  
**NIP : 19660513 199203 1 009**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG**  
**TAHUN 2015 NOMOR 36**